

Sengketa Gibraltar Dalam Dinamika Hukum Internasional Dan Klaim Kedaulatan

Firzha Fathut Kurniawan¹, Muhammad Hafidz Al Ayuda²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

firzakurniawan420@gmail.com¹, tomy@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The territorial dispute over Gibraltar has been one of the protracted international conflicts between Spain and the United Kingdom since the 18th century. This dispute originated from the Treaty of Utrecht in 1713, which ceded Gibraltar to Britain following Spain's defeat in the War of the Spanish Succession. However, Spain continues to claim Gibraltar as an integral part of its sovereignty for historical and geostrategic reasons. On the other hand, the people of Gibraltar have consistently expressed their desire to remain under British sovereignty through referenda held in 1967 and 2002. This dispute has become increasingly complex with the involvement of international legal principles such as the right to self-determination, territorial integrity, and the concept of decolonization. This article aims to analyze Spain's claims over Gibraltar from an international law perspective, focusing on the historical background, legal basis, and steps taken towards resolving the dispute. The study employs a qualitative method with a literature review approach, referring to international legal documents, bilateral treaties, and academic literature. The findings indicate that Spain's claims are based on the principle of territorial integrity, while the United Kingdom supports its position by emphasizing the right to self-determination of Gibraltar's population, who have democratically chosen to remain under British sovereignty. Within the framework of international law, resolving the Gibraltar dispute presents significant challenges. The principles of territorial integrity and self-determination often conflict in this case. Moreover, mediation and negotiation efforts, both through bilateral forums and international bodies such as the United Nations, have not yet resulted in a final solution acceptable to both parties. The findings suggest that a more holistic approach is required to resolve this dispute, taking into account strategic interests, the aspirations of the local population, and bilateral relations between the two countries. This article recommends enhancing the role of international mediation through the United Nations, promoting bilateral cooperation focused on shared economic benefits, and involving the international community to ensure a fair and sustainable resolution in line with international law.*

Keywords: *Gibraltar, Decolonization, Treaty of Utrecht.*

ABSTRAK; Sengketa wilayah Gibraltar telah menjadi salah satu konflik internasional yang berlarut-larut antara Spanyol dan Inggris sejak abad ke-18. Sengketa ini bermula dari Perjanjian Utrecht tahun 1713, yang mengalihkan Gibraltar kepada Inggris setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Suksesi Spanyol. Namun, Spanyol terus mengklaim Gibraltar sebagai bagian integral dari

kedaulatannya dengan alasan historis dan geostrategis. Di sisi lain, penduduk Gibraltar secara konsisten menyatakan keinginannya untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris melalui referendum pada tahun 1967 dan 2002. Sengketa ini menjadi semakin kompleks dengan keterlibatan prinsip-prinsip hukum internasional seperti hak penentuan nasib sendiri, integritas teritorial, dan konsep dekolonisasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis klaim Spanyol atas Gibraltar dalam perspektif hukum internasional, dengan menyoroti latar belakang historis, dasar hukum, dan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengacu pada dokumen hukum internasional, perjanjian bilateral, dan literatur akademik. Temuan menunjukkan bahwa klaim Spanyol didasarkan pada integritas teritorial, sementara Inggris mendasarkan posisinya pada hak penentuan nasib sendiri oleh penduduk Gibraltar yang telah secara demokratis memilih untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Dalam kerangka hukum internasional, penyelesaian sengketa Gibraltar menghadapi tantangan yang signifikan. Prinsip integritas teritorial dan penentuan nasib sendiri sering kali berkonflik dalam kasus ini. Selain itu, upaya mediasi dan perundingan yang dilakukan, baik melalui forum bilateral maupun internasional, termasuk PBB, belum berhasil mencapai solusi final yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: Gibraltar, Dekolonisasi, Perjanjian Utrecht.

PENDAHULUAN

Wilayah Gibraltar adalah salah satu kawasan kecil di dunia yang memiliki signifikansi luar biasa dalam hubungan internasional, baik dari aspek politik, ekonomi, militer, maupun hukum internasional. Terletak di ujung selatan Semenanjung Iberia, Gibraltar mencakup wilayah dengan luas hanya 6,8 kilometer persegi. Namun, posisi geografisnya yang strategis, yaitu di pintu masuk antara Laut Mediterania dan Samudera Atlantik, menjadikannya salah satu lokasi yang paling diperebutkan dalam sejarah modern. Gibraltar berfungsi sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta jalur transit penting bagi perdagangan global. Keberadaan geografis ini menjadikan Gibraltar sebagai jalur vital dalam navigasi maritim internasional, yang melintasi perairan internasional paling sibuk di dunia. Sejak ditandatanganinya Perjanjian Utrecht pada tahun 1713, Gibraltar telah menjadi wilayah Inggris secara resmi, meskipun klaim atas wilayah ini terus diperdebatkan oleh Spanyol. Dalam Perjanjian Utrecht, Spanyol menyerahkan Gibraltar kepada Inggris sebagai bagian dari hasil negosiasi untuk mengakhiri Perang Suksesi Spanyol. Namun, interpretasi isi dan cakupan perjanjian ini telah menjadi sumber sengketa yang berlangsung selama lebih dari tiga abad.

Spanyol mengklaim bahwa penyerahan Gibraltar tidak bersifat permanen dan hanya mencakup wilayah daratan tanpa laut teritorial di sekitarnya. Sebaliknya, Inggris menegaskan bahwa perjanjian tersebut memberikan hak penuh atas Gibraltar kepada mereka, termasuk hak untuk mempertahankan kedaulatan wilayah itu secara "selamanya." Dinamika sengketa Gibraltar tidak hanya melibatkan persoalan historis tetapi juga membawa implikasi besar dalam konteks hukum internasional. Perselisihan ini melibatkan dua prinsip hukum internasional yang saling bertentangan: integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri. Spanyol mendasarkan klaimnya pada prinsip integritas teritorial, yang mengacu pada hak setiap negara untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya dari gangguan eksternal. Dalam konteks ini, Spanyol memandang Gibraltar sebagai bagian integral dari wilayahnya dan menganggap bahwa penyerahan wilayah tersebut kepada Inggris tidak menghilangkan hak historis dan geografisnya atas Gibraltar.¹

Di sisi lain, Inggris menggunakan prinsip hak penentuan nasib sendiri untuk membenarkan kedaulatannya atas Gibraltar. Penduduk Gibraltar, melalui dua referendum yang diadakan pada tahun 1967 dan 2002, dengan jelas menyatakan keinginan mereka untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Referendum ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Gibraltar merasa lebih teridentifikasi dengan Inggris daripada Spanyol, baik dari segi politik, budaya, maupun ekonomi. Inggris menganggap hasil referendum tersebut sebagai bukti legitimasi politik untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Kompleksitas sengketa ini semakin meningkat dengan adanya pengakuan Gibraltar sebagai "wilayah non-self-governing" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai wilayah yang belum sepenuhnya didekolonisasi, Gibraltar masuk ke dalam kategori wilayah yang membutuhkan penyelesaian status kedaulatan melalui proses yang sejalan dengan kehendak penduduknya. Namun, Spanyol tetap menolak hasil referendum Gibraltar, dengan alasan bahwa status wilayah ini tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh penduduk lokal tanpa persetujuan Spanyol sebagai negara asal.

Keberadaan Gibraltar juga memiliki dimensi strategis yang penting dalam geopolitik global. Sebagai pintu masuk utama ke Laut Mediterania, Gibraltar memainkan peran penting dalam stabilitas keamanan di kawasan Eropa dan sekitarnya. Pangkalan militer Inggris di

¹ Juniza Indah Setiawati and Rizky Eka Nur Oktaviyani, "Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana Dan Bidjael Sunan Oben Antara Indonesia Dengan Timor Leste)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 130–54, <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v4i2.233>.

Gibraltar, yang berfungsi sebagai pusat logistik dan intelijen untuk operasi militer, memberikan keunggulan strategis bagi Inggris di wilayah Mediterania. Selama Perang Dunia II, Gibraltar menjadi benteng utama bagi Inggris dalam mengamankan jalur pelayaran internasional dari ancaman pasukan Axis. Hingga saat ini, Gibraltar tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam strategi pertahanan Inggris, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik di kawasan Eropa dan Afrika Utara. Selain itu, Gibraltar memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Wilayah ini telah berkembang menjadi pusat keuangan internasional dengan berbagai fasilitas perbankan, asuransi, dan investasi. Gibraltar juga menjadi tujuan wisata populer, yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Namun, keberhasilan ekonomi Gibraltar juga sering menjadi sumber ketegangan dengan Spanyol, terutama terkait dengan isu penyelundupan tembakau dan konflik perikanan di perairan sekitar Gibraltar.²

Spanyol menuduh Gibraltar memanfaatkan status bebas pajaknya untuk mendorong aktivitas ekonomi yang merugikan Spanyol, termasuk melalui penyelundupan barang-barang ilegal. Ketegangan antara Spanyol dan Inggris atas Gibraltar semakin memanas setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Brexit membawa konsekuensi yang signifikan bagi Gibraltar, terutama dalam hal hubungan ekonominya dengan Uni Eropa dan status perbatasannya dengan Spanyol. Sebagai bagian dari wilayah Inggris, Gibraltar kehilangan akses langsung ke pasar tunggal Uni Eropa dan mengalami hambatan baru dalam pergerakan barang dan orang melintasi perbatasan dengan Spanyol.³ Situasi ini menciptakan tantangan baru dalam hubungan bilateral antara Spanyol dan Inggris serta menambah kompleksitas dalam sengketa yang sudah lama berlangsung. Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa ini, berbagai langkah telah dilakukan, baik melalui perundingan bilateral antara Spanyol dan Inggris, maupun melalui mediasi internasional di bawah naungan PBB. Salah satu pendekatan yang pernah diajukan adalah proposal untuk berbagi kedaulatan atas Gibraltar antara Spanyol dan Inggris. Namun, setiap upaya untuk mencapai kesepakatan selalu gagal karena ditolak oleh penduduk Gibraltar, yang menentang keras ide berbagi kedaulatan. Penduduk Gibraltar khawatir bahwa berbagi kedaulatan dengan Spanyol akan mengancam identitas politik dan budaya mereka yang selama ini terikat erat dengan Inggris.⁴

² B A B Iii and Dinamika Konflik, "Bab Iii Dinamika Konflik Di Gibraltar," *DINAMIKA KONFLIK DI GIBRALTAR* 1 (2008): 28–46.

³ Aaron X. Fellmeth and Maurice Horwitz, "Guide to Latin in International Law," *Guide to Latin in International Law* 1, no. 1 (2021): 18–32, <https://doi.org/10.1093/acref/9780197583104.001.0001>.

⁴ David Greacy Geovanie, "Jurnal Locus Delicti," *Ejournal2.Undiksha.Ac.Id* 2, no. April (2021): 1–12.

Sengketa Gibraltar mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum internasional, terutama ketika dua prinsip fundamental seperti integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri saling bertentangan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana faktor geopolitik, ekonomi, dan budaya dapat memperumit penyelesaian konflik yang melibatkan klaim kedaulatan. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan inovatif untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk penduduk Gibraltar. Dengan demikian, Gibraltar menjadi contoh yang relevan dalam studi tentang sengketa internasional dan peran hukum internasional dalam menyelesaikan konflik. Sengketa ini tidak hanya mencerminkan perselisihan antara dua negara besar, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menciptakan keadilan dan stabilitas dalam hubungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa semacam ini memerlukan kerangka hukum yang kuat, dialog politik yang konstruktif, dan komitmen dari semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip dasar hukum internasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat kemukakan permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana klaim spanyol atas Gibraltar dalam perspektif hukum internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang utamanya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Proses penelitian ini dimulai dengan menelusuri aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin- doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang muncul, dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi baru yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam ranah dogmatika hukum, penelitian ini melibatkan analisis terhadap identifikasi dan kajian hukum positif, khususnya undang- undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Awal dan Signifikansi Gibraltar

Gibraltar, sebuah wilayah kecil yang hanya memiliki luas sekitar 6,8 kilometer persegi, merupakan salah satu kawasan yang memiliki peran besar dalam sejarah dunia. Letaknya di ujung selatan Semenanjung Iberia, yang menjadi titik temu antara Samudra Atlantik dan Laut

Mediterrania, menjadikannya tempat yang memiliki nilai strategis luar biasa. Posisi geografis ini memungkinkan Gibraltar menjadi jalur utama dalam pergerakan perdagangan, eksplorasi maritim, dan strategi militer yang terus berlangsung sejak zaman kuno hingga era modern. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejarah Gibraltar adalah potret kecil dari pergulatan politik, ekonomi, dan budaya yang lebih luas di wilayah Eropa, Afrika Utara, dan dunia Mediterrania. Jejak awal Gibraltar dalam sejarah telah tercatat sejak era kuno. Bangsa Fenisia, yang dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang unggul, adalah salah satu bangsa pertama yang menyadari pentingnya wilayah ini. Mereka menjadikan Gibraltar sebagai pelabuhan transit dalam jaringan perdagangan yang menghubungkan Mediterrania dengan wilayah Atlantik. Bangsa Fenisia yang memiliki keahlian navigasi dan teknologi maritim canggih, memanfaatkan Gibraltar untuk mendukung perjalanan dagang mereka yang menjangkau berbagai wilayah di Afrika Utara, Iberia, dan Eropa Barat. Setelah bangsa Fenisia, kekuasaan atas Gibraltar dilanjutkan oleh bangsa Kartago, yang merupakan salah satu kekuatan besar di kawasan Mediterrania pada masa itu. Kartago tidak hanya menggunakan Gibraltar sebagai titik perdagangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Atlantik. Gibraltar menjadi saksi bisu dari berbagai transaksi perdagangan, termasuk pertukaran barang seperti logam, rempah-rempah, dan hasil bumi yang menjadi komoditas utama pada masa itu.⁵

Pada masa Kekaisaran Romawi, Gibraltar masuk ke dalam wilayah administratif Hispania, salah satu provinsi penting di kekaisaran tersebut. Dalam periode ini, Gibraltar memainkan peran sebagai bagian dari jaringan perdagangan dan transportasi yang lebih besar yang dirancang oleh Romawi untuk menghubungkan wilayah kekuasaan mereka. Meskipun Gibraltar pada masa Romawi tidak berkembang menjadi pusat pemukiman besar, wilayah ini tetap penting sebagai lokasi strategis yang mendukung navigasi kapal-kapal Romawi, terutama dalam eksplorasi dan perdagangan lintas wilayah. Keberadaan Romawi di Gibraltar menunjukkan bahwa sejak awal, wilayah ini telah diakui sebagai aset strategis yang bernilai tinggi, baik dalam konteks ekonomi maupun militer. Transformasi besar dalam sejarah Gibraltar terjadi pada abad ke-8 ketika wilayah ini menjadi bagian dari ekspansi besar Kekhalifahan Umayyah. Pada tahun 711 Masehi, seorang jenderal Muslim bernama Tariq ibn Ziyad memimpin ekspedisi militer yang berhasil menaklukkan Semenanjung Iberia. Gibraltar

⁵ Asiva Noor Rachmayani, "NILAI GEOSTRATEGIS SELAT GIBRALTAR BAGI SPANYOL PASCA REFERENDUM KE-II TAHUN 2012-2015," 2015, 6.

menjadi titik awal dari kampanye militer ini, dan namanya diabadikan sebagai "Jabal Tariq," yang berarti "Gunung Tariq." Penaklukan ini membuka jalan bagi dominasi Islam di Iberia selama lebih dari tujuh abad, sebuah periode yang dikenal karena kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Gibraltar, sebagai pintu gerbang strategis, memainkan peran penting dalam menghubungkan dunia Islam dengan Eropa. Wilayah ini menjadi jalur perdagangan utama yang memungkinkan pertukaran budaya dan pengetahuan antara kedua peradaban besar tersebut.⁶

Kekuasaan Muslim atas Gibraltar berakhir pada tahun 1462 ketika wilayah ini direbut oleh pasukan Kristen Spanyol selama *Reconquista*. Periode ini menandai kembalinya kekuasaan Kristen atas Semenanjung Iberia setelah berabad-abad di bawah dominasi Islam. Gibraltar, di bawah kendali Spanyol, menjadi bagian dari sistem pertahanan maritim yang dirancang untuk melindungi akses masuk ke Laut Mediterania. Lokasi strategisnya memungkinkan Spanyol untuk mengawasi jalur pelayaran di kawasan tersebut, sekaligus menjaga perbatasan antara Eropa Barat dan Afrika Utara. Benteng-benteng pertahanan yang dibangun selama periode ini mencerminkan pentingnya Gibraltar sebagai titik kontrol utama dalam menjaga dominasi Spanyol atas jalur perdagangan internasional. Meski demikian, kendali Spanyol atas Gibraltar tidak berlangsung tanpa gangguan. Pada awal abad ke-18, wilayah ini menjadi ajang perebutan kekuasaan selama Perang Suksesi Spanyol, sebuah konflik besar yang melibatkan berbagai kekuatan Eropa. Perang ini dipicu oleh wafatnya Raja Charles II dari Spanyol tanpa pewaris yang sah, yang menyebabkan klaim atas takhta Spanyol oleh beberapa pihak, termasuk Inggris dan Belanda. Dalam konflik ini, pasukan gabungan Inggris dan Belanda berhasil merebut Gibraltar pada tahun 1704. Melalui Traktat Utrecht pada tahun 1713, Gibraltar secara resmi diserahkan kepada Inggris sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Gibraltar, yang sejak saat itu menjadi Wilayah Seberang Laut Britania.

Kekuasaan Inggris atas Gibraltar membawa perubahan signifikan dalam peran dan fungsinya. Sebagai bagian dari kekaisaran maritim terbesar di dunia pada masa itu, Gibraltar menjadi pangkalan militer utama Inggris di kawasan Mediterania. Lokasi strategisnya memungkinkan Inggris untuk mengontrol jalur perdagangan global yang melintasi kawasan tersebut, sekaligus memperkuat dominasi mereka dalam konflik-konflik internasional. Selama

⁶ Muhammad Yusuf Abror, "Tindakan Provokatif Spanyol Menekan Inggris Di Wilayah Kedaulatannya Di Gibraltar," *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015): 1–15.

abad ke-18 dan ke-19, Gibraltar memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan maritim Inggris, termasuk selama Perang Napoleon ketika wilayah ini menjadi pusat operasi angkatan laut Inggris dalam melawan Prancis dan sekutunya. Selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, signifikansi strategis Gibraltar kembali terlihat. Wilayah ini menjadi pangkalan militer yang vital bagi Sekutu dalam mengawasi pergerakan kapal-kapal musuh dan melindungi jalur perdagangan yang penting untuk mendukung usaha perang. Infrastruktur militer yang dibangun di Gibraltar, termasuk terowongan bawah tanah dan pangkalan udara, mencerminkan betapa pentingnya wilayah ini dalam strategi pertahanan Inggris. Setelah perang, Gibraltar tetap menjadi simbol kekuatan dan ketahanan Inggris di kawasan Mediterania, meskipun menghadapi tantangan dari segi politik dan ekonomi. Dalam konteks geopolitik modern, Gibraltar tetap menjadi isu kontroversial antara Inggris dan Spanyol. Meskipun secara hukum internasional Gibraltar diakui sebagai Wilayah Seberang Laut Britania, Spanyol terus menuntut kedaulatan atas wilayah ini. Sengketa ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kedua negara, yang melibatkan isu-isu seperti perdagangan lintas batas, hak-hak penduduk Gibraltar, dan kepentingan strategis di kawasan tersebut. Referendum yang diadakan pada tahun 1967 dan 2002 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Gibraltar memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris, sebuah keputusan yang menegaskan identitas mereka sebagai komunitas yang unik dengan warisan budaya yang kaya.⁷

Di luar aspek politik dan militer, Gibraltar juga memiliki signifikansi dalam bidang ekonomi dan budaya. Wilayah ini telah berkembang menjadi pusat perdagangan bebas dan keuangan yang penting di Eropa. Gibraltar menarik investasi dari berbagai sektor, termasuk perbankan, teknologi, dan pariwisata. Dalam hal budaya, Gibraltar adalah cerminan dari keberagaman sejarahnya. Penduduknya yang multikultural, yang mencakup elemen Inggris, Spanyol, dan Mediterania, mencerminkan perpaduan unik dari berbagai pengaruh yang telah membentuk identitas wilayah ini. Gibraltar juga menjadi tempat berbagai situs bersejarah yang menarik, seperti Rock of Gibraltar, yang menjadi simbol ikonik dari kekuatan dan ketahanan wilayah ini. Secara keseluruhan, sejarah Gibraltar adalah kisah tentang bagaimana sebuah wilayah kecil dapat memainkan peran besar dalam dinamika global. Dari masa Fenisia hingga era modern, Gibraltar telah menjadi pusat perhatian berbagai kekuatan besar dunia, yang

⁷ Jayanti Puspitaningrum, "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 605–28, <https://doi.org/10.31078/jk1737>.

masing-masing melihatnya sebagai aset strategis yang tidak ternilai. Posisi geografisnya yang unik, dikombinasikan dengan warisan sejarahnya yang kaya, menjadikan Gibraltar sebagai kawasan yang tidak hanya penting secara geopolitik tetapi juga simbol dari ketahanan dan relevansi dalam sejarah peradaban manusia.

Integritas Teritorial

Prinsip integritas teritorial memainkan peran sentral dalam klaim Spanyol atas Gibraltar dan menjadi dasar utama dalam upaya negara tersebut untuk merebut kembali wilayah yang secara historis telah menjadi bagian dari kedaulatannya. Integritas teritorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menegaskan bahwa keutuhan wilayah suatu negara tidak boleh diubah secara sepihak melalui ancaman atau penggunaan kekuatan. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini berfungsi sebagai penegasan terhadap pentingnya perlindungan wilayah suatu negara dari tindakan eksternal yang berpotensi merusak kedaulatan dan stabilitas teritorialnya. Bagi Spanyol, Gibraltar tidak hanya sekadar bagian dari sejarahnya, tetapi juga simbol dari keutuhan wilayah yang, menurut pandangan mereka, telah terganggu sejak penandatanganan Perjanjian Utrecht tahun 1713. Melalui perjanjian ini, Spanyol menyerahkan Gibraltar kepada Inggris sebagai bagian dari konsesi akibat kekalahannya dalam Perang Suksesi Spanyol. Namun, Spanyol menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak berarti transfer penuh kedaulatan Gibraltar kepada Inggris, melainkan sebuah pengalihan administratif sebagai kompensasi perang yang bersifat sementara. Dalam pandangan Spanyol, kedaulatan atas Gibraltar tetap menjadi bagian integral dari wilayah nasionalnya.⁸

Letak geografis Gibraltar yang berada di ujung Semenanjung Iberia memperkuat klaim Spanyol bahwa wilayah ini secara alami merupakan bagian dari wilayah teritorialnya. Secara historis dan geografis, Gibraltar telah terhubung erat dengan Spanyol, baik dari segi budaya maupun aktivitas ekonominya. Argumen ini diperkuat oleh fakta bahwa Gibraltar tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menopang dirinya sendiri dan bergantung pada pasokan dari wilayah daratan Spanyol. Dengan demikian, Spanyol menganggap bahwa penguasaan Inggris atas Gibraltar bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengedepankan integritas teritorial dan keutuhan negara. Dalam upayanya untuk

⁸ Made Krishna Dwipayana Aryawan et al., "Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum Yang Penting Adanya Dalam Suatu Sistem Hukum," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1422>.

memperkuat klaim, Spanyol juga sering membawa isu Gibraltar ke forum internasional, termasuk Komite Dekolonisasi PBB. Spanyol berpendapat bahwa status Gibraltar sebagai "British Overseas Territory" bertentangan dengan prinsip dekolonisasi yang adil dan demokratis sebagaimana diatur dalam resolusi-resolusi PBB. Resolusi ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap integritas teritorial negara-negara yang telah merdeka dan menentang segala bentuk kolonialisme. Namun, Inggris membantah klaim ini dengan menyatakan bahwa Gibraltar bukanlah koloni dalam pengertian konvensional, melainkan bagian dari wilayahnya berdasarkan keputusan demokratis penduduk Gibraltar melalui referendum. Di sisi lain, Spanyol menghadapi tantangan dari argumen yang diajukan oleh Inggris dan Gibraltar yang mendasarkan legitimasi mereka pada prinsip hak penentuan nasib sendiri. Penduduk Gibraltar, melalui referendum pada tahun 1967 dan 2002, dengan tegas memilih untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Meski begitu, Spanyol berpendapat bahwa populasi Gibraltar yang sekarang tidak dapat dianggap sebagai "penduduk asli" karena sebagian besar adalah keturunan imigran Inggris yang datang setelah Perjanjian Utrecht. Oleh karena itu, menurut Spanyol, hak penentuan nasib sendiri tidak relevan dalam kasus ini, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dekolonisasi yang sejati.⁹

Klaim Spanyol atas Gibraltar juga melibatkan perdebatan tentang perairan teritorial di sekitar wilayah tersebut. Spanyol berpendapat bahwa Perjanjian Utrecht tidak mencakup penyerahan perairan Gibraltar kepada Inggris, sementara Inggris mengklaim hak atas perairan tersebut berdasarkan hukum laut internasional modern, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Perselisihan ini semakin memperumit hubungan antara kedua negara, terutama dengan adanya insiden-insiden seperti penanaman terumbu karang buatan oleh Inggris yang dianggap Spanyol sebagai pelanggaran terhadap hak-hak maritimnya. Dalam perspektif hukum internasional, klaim Spanyol atas Gibraltar mencerminkan ketegangan antara prinsip integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri. Sementara integritas teritorial bertujuan untuk melindungi keutuhan wilayah suatu negara, hak penentuan nasib sendiri memberikan prioritas kepada keinginan rakyat untuk menentukan status politik mereka. Dalam kasus Gibraltar, kedua prinsip ini tampak saling bertentangan, menciptakan dilema hukum dan politik yang sulit diselesaikan. Prinsip integritas teritorial, meskipun memiliki dasar yang kuat dalam hukum internasional, tidak selalu dapat diterapkan secara absolut.

⁹ Nasionalisme Di Inggris, "Eksistensi Nasionalisme Di Inggris" 10 (2022): 27–32.

Sejarah Gibraltar, yang telah menjadi bagian dari Inggris selama lebih dari tiga abad, menciptakan dinamika yang kompleks dalam penerapan prinsip ini. Inggris berpendapat bahwa keberadaan Gibraltar sebagai wilayah yang dilindungi oleh Inggris adalah hasil dari kesepakatan hukum yang sah, dan bahwa keinginan rakyat Gibraltar harus dihormati sebagai wujud hak asasi manusia yang fundamental.¹⁰

Spanyol tetap bersikeras bahwa integritas teritorialnya telah dilanggar, dan bahwa kedaulatan atas Gibraltar harus dikembalikan. Klaim ini, meskipun sah dari perspektif sejarah dan geografis, menghadapi tantangan yang signifikan dalam praktik hukum internasional modern, terutama dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak rakyat Gibraltar. Sengketa ini menunjukkan kompleksitas penerapan hukum internasional dalam konteks sengketa wilayah, di mana prinsip-prinsip hukum sering kali berbenturan dengan realitas politik dan keinginan masyarakat lokal. Dalam konteks global, kasus Gibraltar menjadi preseden penting dalam memahami bagaimana hukum internasional dapat digunakan untuk menavigasi konflik wilayah yang melibatkan berbagai kepentingan. Integritas teritorial tetap menjadi pilar utama hukum internasional, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan dinamika historis, geografis, dan keinginan masyarakat yang terdampak. Sengketa Gibraltar tidak hanya menjadi ujian bagi hukum internasional, tetapi juga bagi kemampuan diplomasi global dalam mencapai solusi damai yang menghormati semua pihak.

Nilai Strategis Gibraltar dalam Perspektif Geopolitik, Ekonomi, dan Hukum Internasional

Gibraltar, wilayah kecil yang terletak di ujung selatan Semenanjung Iberia, adalah sebuah kawasan dengan luas hanya 6,8 kilometer persegi, namun nilai strategisnya melampaui ukuran geografisnya. Wilayah ini telah menjadi subjek perhatian utama dalam geopolitik internasional selama berabad-abad karena lokasinya yang unik dan peran yang dimainkannya dalam perdagangan global, keamanan militer, dan stabilitas regional. Berada di pintu masuk ke Laut Mediterania dari Samudra Atlantik, Gibraltar menghubungkan Eropa dengan Afrika melalui Selat Gibraltar, yang hanya memiliki lebar sekitar 13 kilometer di titik tersempitnya. Jalur ini menjadi gerbang utama untuk perdagangan internasional yang melibatkan lebih dari seperempat lalu lintas maritim dunia setiap tahun. Hal ini menjadikan Gibraltar sebagai

¹⁰ I.Wayan Parthiana, "Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," 2004, 3, https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1735/Parthiana_64725-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

kawasan yang tak tergantikan dalam sistem perdagangan global, sehingga penguasaan atas wilayah ini membawa implikasi besar dalam hubungan internasional, politik regional, dan hukum internasional. Sebagai salah satu titik transit maritim paling penting di dunia, Gibraltar memiliki signifikansi luar biasa dalam konteks perdagangan global. Jalur pelayaran yang melalui Selat Gibraltar melayani kebutuhan distribusi minyak dan gas dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika Utara, serta menjadi rute utama bagi kapal-kapal dagang yang membawa barang dari Asia ke Eropa. Dengan demikian, Gibraltar memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran arus perdagangan global dan stabilitas ekonomi internasional. Setiap gangguan terhadap jalur ini, baik karena konflik geopolitik atau insiden lainnya, dapat membawa dampak besar pada perekonomian global. Posisi strategis ini menjadikan Gibraltar sebagai kawasan yang sangat diincar oleh berbagai kekuatan besar dunia, termasuk Inggris dan Spanyol, yang terus bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan tersebut.¹¹

Dalam konteks militer, Gibraltar memiliki sejarah panjang sebagai pangkalan strategis yang digunakan oleh kekuatan-kekuatan besar untuk mengontrol wilayah Mediterania dan sekitarnya. Setelah diserahkan kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht pada tahun 1713, Gibraltar dengan cepat menjadi salah satu benteng pertahanan utama Inggris. Infrastruktur militer yang dibangun di Gibraltar dirancang untuk menghadapi ancaman dari darat maupun laut, termasuk sistem terowongan bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan logistik dan amunisi. Selama Perang Dunia II, Gibraltar memainkan peran penting dalam strategi pertahanan Sekutu di Mediterania Barat. Wilayah ini menjadi pangkalan utama untuk operasi militer yang bertujuan mengamankan jalur pelayaran dan melancarkan serangan terhadap pasukan Poros di Afrika Utara. Hingga saat ini, Gibraltar tetap menjadi elemen kunci dalam strategi pertahanan Inggris, NATO, dan sekutu Barat lainnya. Keberadaan pangkalan militer di Gibraltar memberikan kemampuan bagi Inggris dan NATO untuk mengontrol pergerakan maritim di kawasan Mediterania dan sekitarnya. Dengan posisi yang memungkinkan pengawasan langsung terhadap Selat Gibraltar, wilayah ini menjadi titik vital untuk memantau aktivitas maritim yang mencakup perdagangan legal, migrasi, penyelundupan, hingga aktivitas militer oleh negara-negara lain. Dalam dunia yang semakin tidak stabil, di mana konflik regional dan ancaman terorisme menjadi semakin kompleks, Gibraltar menyediakan keunggulan strategis yang signifikan bagi sekutu Barat. Pangkalan udara di Gibraltar juga

¹¹ WAYAN PARTHIANA, "Perjanjian Internasional Bag. 1," 2002, 1–17.

memberikan dukungan logistik yang diperlukan untuk operasi militer di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang sering kali menjadi lokasi konflik atau kawasan yang membutuhkan respons cepat dari kekuatan internasional.¹²

Selain nilai militer dan geografisnya, Gibraltar juga memiliki kepentingan geopolitik yang tak terbantahkan. Sebagai wilayah yang dikelola oleh Inggris tetapi terletak di jantung kawasan Eropa Selatan, Gibraltar adalah simbol kekuatan dan pengaruh Inggris di luar negeri. Bagi Inggris, Gibraltar bukan hanya sebuah wilayah, tetapi juga representasi dari kemampuan negara tersebut untuk mempertahankan aset-aset strategisnya di dunia internasional. Di sisi lain, bagi Spanyol, Gibraltar adalah simbol kehilangan integritas teritorial dan aspirasi nasional untuk memulihkan kedaulatan atas wilayah tersebut. Konflik ini tidak hanya mencerminkan persaingan historis antara dua kekuatan besar, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang sering kali bertentangan, seperti integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri. Dalam dimensi hukum internasional, sengketa Gibraltar adalah salah satu kasus paling kompleks yang melibatkan dua prinsip utama dalam hubungan internasional. Spanyol mendasarkan klaimnya atas Gibraltar pada prinsip integritas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa setiap negara harus menghormati wilayah negara lain. Spanyol berargumen bahwa Gibraltar adalah bagian integral dari wilayah nasionalnya sebelum diserahkan kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht. Lebih lanjut, Spanyol menegaskan bahwa perjanjian tersebut tidak mencakup penyerahan perairan di sekitar Gibraltar, sehingga mereka memiliki hak untuk mengklaim wilayah laut tersebut. Ketegangan ini sering kali memicu insiden maritim di perairan sekitar Gibraltar, di mana kapal patroli Spanyol masuk ke wilayah yang diklaim oleh Inggris, menyebabkan friksi diplomatik yang berulang kali terjadi.¹³

Di sisi lain, Inggris mempertahankan posisinya berdasarkan prinsip hak penentuan nasib sendiri yang diakui dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) tentang Dekolonisasi. Penduduk Gibraltar, melalui referendum pada tahun 1967 dan 2002, telah dengan jelas menyatakan keinginan mereka untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Inggris berpendapat bahwa aspirasi politik penduduk Gibraltar harus dihormati, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum internasional. Dalam konteks ini, konflik antara integritas

¹² Program Studi et al., "MEMPERTAHANKAN KLAIM KEPEMILIKAN Anisa Rahmi," 2019.

¹³ Iii and Konflik, "Bab Iii Dinamika Konflik Di Gibraltar."

teritorial dan hak penentuan nasib sendiri menciptakan dilema yang sulit dipecahkan, di mana tidak ada solusi hukum yang dapat sepenuhnya memuaskan kedua belah pihak.

Selain aspek politik dan hukum, Gibraltar juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Sebagai pelabuhan bebas, Gibraltar menarik banyak perusahaan pelayaran internasional yang memanfaatkan kebijakan bebas pajak untuk mendukung operasi mereka. Pelabuhan Gibraltar adalah salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan Mediterania, yang melayani kapal-kapal dagang dari berbagai belahan dunia. Selain itu, Gibraltar juga menjadi pusat pariwisata yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Dengan ikon terkenal seperti "The Rock of Gibraltar" dan pemandangan indah yang menghadap ke Selat Gibraltar, wilayah ini menawarkan daya tarik unik yang memadukan sejarah, alam, dan budaya. Pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Gibraltar, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung perkembangan infrastruktur lokal. Sektor jasa keuangan juga menjadi salah satu pilar utama ekonomi Gibraltar. Dengan kebijakan pajak yang kompetitif dan regulasi yang mendukung inovasi, Gibraltar telah berkembang menjadi pusat keuangan internasional yang mencakup layanan perbankan, asuransi, dan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Gibraltar juga muncul sebagai salah satu pusat utama bagi industri teknologi finansial (fintech), dengan banyak perusahaan baru yang memilih wilayah ini sebagai basis operasi mereka. Hal ini mencerminkan kemampuan Gibraltar untuk beradaptasi dengan perubahan global dan memanfaatkan posisinya sebagai hub ekonomi internasional.¹⁴

Namun, nilai strategis Gibraltar juga membawa tantangan besar, baik dalam hubungan internasional maupun dalam pengelolaan sumber daya lokal. Konflik berkepanjangan dengan Spanyol menciptakan ketegangan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas regional. Selain itu, aktivitas manusia di wilayah ini, termasuk lalu lintas kapal yang padat dan pembangunan infrastruktur, memberikan tekanan besar pada lingkungan lokal. Gibraltar menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian ekologis, terutama dalam konteks perubahan iklim global yang semakin mendesak. Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi ini, Gibraltar tidak hanya memiliki nilai strategis yang luar biasa, tetapi juga menjadi pusat persilangan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan hukum internasional. Dalam dunia yang semakin kompleks, Gibraltar tetap

¹⁴ Dina Sunyowati, "HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 67, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.

menjadi salah satu wilayah yang paling diperhatikan dalam dinamika hubungan internasional. Wilayah ini adalah bukti bagaimana faktor geografis, sejarah, dan politik dapat bersatu untuk menciptakan sebuah kawasan yang memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan global. Sementara konflik antara Inggris dan Spanyol terus berlanjut, Gibraltar tetap menjadi simbol kekuatan dan aspirasi yang melampaui batas-batas nasional, mencerminkan tantangan dan peluang dalam dunia yang semakin terhubung.

Klaim Spanyol atas Gibraltar

Klaim Spanyol atas Gibraltar mencerminkan kompleksitas antara sejarah, hukum internasional, geopolitik, dan aspirasi nasional. Spanyol memandang Gibraltar sebagai wilayah yang secara historis merupakan bagian dari Spanyol, tetapi "dirampas" oleh Inggris melalui Perjanjian Utrecht pada 1713. Klaim ini berakar pada prinsip integritas teritorial, di mana Spanyol menganggap transfer kedaulatan kepada Inggris sebagai hasil ketidakadilan historis dan menegaskan bahwa perjanjian itu tidak mencakup perairan sekitar Gibraltar. Selain alasan historis dan hukum, faktor geopolitik dan ekonomi juga mendasari klaim Spanyol. Gibraltar memiliki posisi strategis di Selat Gibraltar, yang menjadi jalur pelayaran penting dunia. Spanyol memandang penguasaan Gibraltar dapat memperkuat pengaruhnya di kawasan Mediterania dan meningkatkan kerja sama ekonomi lintas batas.

Aspirasi penduduk Gibraltar menjadi tantangan utama bagi Spanyol. Dalam referendum 1967 dan 2002, mayoritas penduduk Gibraltar memilih untuk tetap di bawah kedaulatan Inggris, menunjukkan dukungan terhadap prinsip hak penentuan nasib sendiri. Inggris mendukung posisi ini, yang semakin memperumit klaim Spanyol. Spanyol telah berupaya menyelesaikan sengketa ini melalui diplomasi bilateral, forum internasional, dan proposal pembagian kedaulatan. Namun, hambatan berupa aspirasi penduduk Gibraltar dan posisi strategis Inggris membuat penyelesaian sengketa ini sulit tercapai. Gibraltar tetap menjadi simbol persaingan geopolitik antara Inggris dan Spanyol, dengan isu ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian dalam hubungan internasional.

Sikap dan Posisi Inggris dalam Sengketa Gibraltar

Sikap dan posisi Inggris dalam sengketa Gibraltar mencerminkan komitmen historis, hukum, dan strategis yang konsisten selama lebih dari tiga abad. Inggris menegaskan bahwa Gibraltar adalah wilayah sah di bawah kedaulatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Utrecht 1713, yang menyatakan penyerahan Gibraltar kepada Inggris "secara mutlak dan

selamanya." Posisi ini diperkuat oleh prinsip hak penentuan nasib sendiri, di mana penduduk Gibraltar melalui referendum pada 1967 dan 2002 secara tegas menyatakan keinginan mereka untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Dalam pandangan Inggris, setiap perubahan status Gibraltar harus berdasarkan persetujuan penduduknya sesuai dengan prinsip hukum internasional yang diakui, seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inggris juga memandang Gibraltar sebagai wilayah strategis penting di Selat Gibraltar, yang memainkan peran vital dalam keamanan maritim, perdagangan internasional, dan pertahanan global, termasuk dalam kerangka kerja NATO.¹⁵

Selain itu, Inggris berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Gibraltar, menjadikannya pusat keuangan dan perdagangan terkemuka di kawasan Mediterania. Meskipun menghadapi tantangan dalam hubungan bilateral dengan Spanyol, Inggris tetap mempertahankan bahwa setiap solusi sengketa harus didasarkan pada dialog damai, penghormatan terhadap hukum internasional, dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk Gibraltar. Dengan pendekatan ini, Inggris berharap dapat mempertahankan kedaulatannya atas Gibraltar, melindungi hak politik penduduknya, serta memastikan stabilitas dan kerja sama di kawasan Mediterania, sambil tetap terbuka untuk menciptakan hubungan bilateral yang konstruktif dengan Spanyol.

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Prinsip-prinsip hukum internasional merupakan kerangka normatif yang mengatur interaksi antarnegara, organisasi internasional, dan aktor non-negara. Prinsip-prinsip ini, yang berkembang melalui kebiasaan internasional, perjanjian, resolusi PBB, dan yurisprudensi, bertujuan menciptakan tatanan global yang stabil dan berdasarkan hukum. Beberapa prinsip fundamental seperti kedaulatan negara, integritas teritorial, hak penentuan nasib sendiri, larangan penggunaan kekuatan, tanggung jawab negara, dan penyelesaian sengketa secara damai menjadi landasan utama dalam hubungan internasional. Prinsip kedaulatan negara, yang menegaskan hak setiap negara untuk mengatur urusannya tanpa campur tangan pihak lain, diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Piagam PBB. Namun, kedaulatan tidak absolut dan dapat dibatasi oleh kewajiban internasional, misalnya dalam perlindungan hak asasi manusia. Prinsip integritas teritorial, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, melarang

¹⁵ Setiawati and Oktaviyani, "Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana Dan Bidjael Sunan Oben Antara Indonesia Dengan Timor Leste)."

pelanggaran batas wilayah negara oleh pihak lain, kecuali dengan persetujuan negara tersebut.¹⁶

Hak penentuan nasib sendiri memberikan kebebasan kepada suatu bangsa untuk menentukan status politiknya, sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan berbagai instrumen internasional. Prinsip ini sering berbenturan dengan integritas teritorial, sebagaimana terlihat dalam kasus Gibraltar, di mana penduduknya melalui referendum memilih tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Inggris menekankan hak ini sebagai dasar posisinya, sedangkan Spanyol mengutamakan klaim integritas teritorialnya. Prinsip larangan penggunaan kekuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, melarang agresi antarnegara dan mendorong penyelesaian sengketa melalui cara damai, sesuai Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB. Prinsip tanggung jawab negara menegaskan bahwa negara harus memberikan reparasi atas pelanggaran hukum internasional yang merugikan pihak lain, baik melalui kompensasi, restitusi, atau jaminan pencegahan. Dalam sengketa Gibraltar, prinsip-prinsip hukum internasional ini menjadi dasar narasi yang diajukan oleh Inggris dan Spanyol. Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan damai yang menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan hak penentuan nasib sendiri. Prinsip-prinsip hukum internasional tetap relevan sebagai panduan dalam menjaga stabilitas global dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk konflik yang kompleks.¹⁷

Upaya Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa Gibraltar adalah isu kompleks yang melibatkan dimensi hukum internasional, geopolitik, ekonomi, dan sejarah panjang hubungan antara Inggris dan Spanyol. Sengketa ini bermula dari Perjanjian Utrecht tahun 1713, yang menetapkan Gibraltar sebagai wilayah Inggris, namun hingga kini Spanyol tetap mengklaimnya sebagai bagian dari kedaulatannya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, perbedaan pandangan mendasar antara kedua negara dan aspirasi penduduk Gibraltar menjadikan penyelesaian sengketa ini belum tercapai. Negosiasi bilateral menjadi salah satu pendekatan utama, dengan proposal seperti pembagian kedaulatan oleh Spanyol pada awal 2000-an. Namun, upaya ini ditolak tegas

¹⁶ Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Reconstruction of Authority in The," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 4–5.

¹⁷ Herman Sultoni, Yahya, Widagdo, Setyo, Suryokumoro, "The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia," *Law Faculty of Brawijaya University*, no. 6 (2013): 1–14, <https://media.neliti.com/media/publications/34781-ID-alasan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-tentang-pengungsi-dan-perlindu.pdf>.

oleh penduduk Gibraltar melalui referendum tahun 2002, yang menggarisbawahi keinginan mereka untuk tetap di bawah kedaulatan Inggris. Inggris menegaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa harus menghormati hak penentuan nasib sendiri, yang menjadi prinsip mendasar dalam hukum internasional. Sebaliknya, Spanyol mengedepankan prinsip integritas teritorial, dengan berargumen bahwa Gibraltar secara historis adalah bagian dari wilayahnya.¹⁸

Upaya internasional, termasuk melalui Komite Dekolonisasi PBB, turut berperan dalam mencari solusi. Spanyol berpendapat bahwa pengembalian Gibraltar ke kedaulatannya merupakan bagian dari dekolonisasi, sementara Inggris menegaskan bahwa tingkat pemerintahan sendiri Gibraltar sudah signifikan dan status kolonialnya tidak lagi relevan. Dialog trilateral antara Inggris, Spanyol, dan Gibraltar sempat menjadi forum untuk membahas kerja sama lintas batas, namun terhenti akibat penarikan Spanyol pada 2011. Alternatif lain, seperti mekanisme hukum internasional melalui arbitrase atau *International Court of Justice* (ICJ), juga telah dipertimbangkan. Namun, hingga kini, baik Inggris maupun Spanyol belum mencapai kesepakatan untuk menggunakan jalur ini. Kompleksitas politik domestik dan perbedaan posisi hukum kedua negara menjadi kendala utama dalam memanfaatkan mekanisme tersebut. Penyelesaian sengketa Gibraltar memerlukan pendekatan yang kreatif dan komprehensif, dengan menghormati prinsip hukum internasional, dialog damai, dan hak-hak penduduk Gibraltar. Meskipun tantangan signifikan tetap ada, kerja sama lintas batas dan mediasi internasional dapat menjadi langkah awal menuju resolusi yang adil dan berkelanjutan. Hingga kini, Gibraltar tetap menjadi simbol dari dinamika geopolitik dan tantangan hukum internasional yang memerlukan upaya diplomasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sengketa Gibraltar mencerminkan kompleksitas hubungan internasional yang melibatkan dimensi sejarah, geopolitik, ekonomi, dan hukum internasional. Sejak penyerahannya melalui Perjanjian Utrecht pada tahun 1713, Gibraltar telah menjadi titik konflik antara Spanyol dan Inggris, dengan masing-masing pihak mengajukan argumen berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berbeda. Spanyol mendasarkan klaimnya pada prinsip integritas teritorial, menganggap Gibraltar sebagai bagian integral dari

¹⁸ Muhammad Akbar Fauzan Aziz and Arlina Permanasari, "Urgensi Penerapan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) United Nations Charter (Piagam Pbb) Dalam Penyelesaian Konflik Taiwan Dan China," *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 3, no. 2 (2022): 55–66, <https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15045>.

kedaulatannya yang harus dipulihkan. Di sisi lain, Inggris mempertahankan kedaulatannya atas Gibraltar dengan menekankan hak penentuan nasib sendiri, sebagaimana dinyatakan melalui referendum oleh penduduk Gibraltar pada tahun 1967 dan 2002. Sengketa ini semakin kompleks dengan faktor-faktor strategis dan ekonomi. Gibraltar memiliki nilai strategis yang luar biasa sebagai jalur utama perdagangan internasional di Selat Gibraltar dan pusat operasi militer yang penting bagi Inggris dan NATO. Selain itu, Gibraltar telah berkembang menjadi pusat ekonomi yang signifikan, khususnya di sektor jasa keuangan, pelabuhan bebas, dan pariwisata, yang menciptakan ketergantungan ekonomi lintas batas dengan wilayah Spanyol sekitarnya.

Dalam kerangka hukum internasional, sengketa ini menunjukkan ketegangan antara dua prinsip yang sering kali bertentangan: integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri. Kedua prinsip ini, meskipun sama-sama fundamental, tidak selalu dapat diterapkan secara harmonis, sehingga menciptakan dilema hukum dan politik yang sulit dipecahkan. Upaya penyelesaian melalui berbagai pendekatan, termasuk negosiasi bilateral, dialog trilateral, mediasi internasional, dan mekanisme hukum seperti arbitrase atau ICJ, belum berhasil menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang holistik dan kreatif yang menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, aspirasi politik penduduk Gibraltar, dan kepentingan strategis kedua negara. Pendekatan ini harus melibatkan dialog konstruktif, kerja sama lintas batas, dan peran aktif komunitas internasional dalam memediasi sengketa. Gibraltar tetap menjadi simbol dari dinamika geopolitik dan tantangan hukum internasional, yang memerlukan komitmen diplomasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai universal untuk mencapai solusi damai dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Muhammad Yusuf. "Tindakan Provokatif Spanyol Menekan Inggris Di Wilayah Kedaulatannya Di Gibraltar." *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015): 1–15.
- Asiva Noor Rachmayani. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," 2015, 6.
- Fellmeth, Aaron X., and Maurice Horwitz. "Guide to Latin in International Law." *Guide to Latin in International Law* 1, no. 1 (2021): 18–32.
<https://doi.org/10.1093/acref/9780197583104.001.0001>.

- Geovanie, David Greacy. "Jurnal Locus Delicti." *Ejournal2.Undiksha.Ac.Id* 2, no. April (2021): 1–12.
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Reconstruction of Authority in The." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 4–5.
- Iii, B A B, and Dinamika Konflik. "Bab Iii Dinamika Konflik Di Gibraltar." *DINAMIKA KONFLIK DI GIBRALTAR* 1 (2008): 28–46.
- Inggris, Nasionalime Di. "Eksistensi Nasionalime Di Inggris" 10 (2022): 27–32.
- Made Krishna Dwipayana Aryawan, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum Yang Penting Adanya Dalam Suatu Sistem Hukum." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1422>.
- Muhammad Akbar Fauzan Aziz, and Arlina Permanasari. "Urgensi Penerapan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) United Nations Charter (Piagam Pbb) Dalam Penyelesaian Konflik Taiwan Dan China." *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 3, no. 2 (2022): 55–66. <https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15045>.
- Parthiana, I.Wayan. "Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional," 2004, 3. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1735/Parthiana_64725-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- PARTHIANA, WAYAN. "Perjanjian Internasional Bag. 1," 2002, 1–17.
- Puspitaningrum, Jayanti. "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 605–28. <https://doi.org/10.31078/jk1737>.
- Setiawati, Juniza Indah, and Rizky Eka Nur Oktaviyani. "Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana Dan Bidjael Sunan Oben Antara Indonesia Dengan Timor Leste)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 130–54. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233>.
- Studi, Program, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Islam, and Negeri Syarif. "MEMPERTAHANKAN KLAIM KEPEMILIKAN Anisa Rahmi," 2019.
- Sultoni, Yahya, Widagdo, Setyo, Suryokumoro, Herman. "The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia." *Law*

Faculty of Brawijaya University, no. 6 (2013): 1–14.

<https://media.neliti.com/media/publications/34781-ID-alasan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-tentang-pengungsi-dan-perlindu.pdf>.

Sunyawati, Dina. “HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 67. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.